



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor 96-K/PM III-18/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAHARUDIN**
Pangkat/NRP : Pratu/31020798490582
Jabatan : Ta Denkav-5/BLC
Kesatuan : Denkav-5/BLC
Tempat, tanggal lahir : Labuantae, 1 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denkav-5/BLC Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-40/A-29/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.

- Memperhatikan :
- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor Kep/660/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019.
 - Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/107/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.
 - Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon tentang Penunjukan Hakim :
 - Nomor TAP/96/PM.III-18/AD/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019.
 - Nomor TAP/96/PM.III-18/AD/IX/2019 tanggal 24 September 2019.
 - Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang :
 - Nomor TAP/96/PM.III-18/AD/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019.
 - Nomor TAP/96/PM.III-18/AD/IX/2019 tanggal 25 September 2019.
 - Nomor TAP/96/PM.III-18/AD/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.
 - Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAP/96/PM.III-18/AD/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.
 - Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Hal.1 dari 3 hal. Putusan Nomor 96-K/PM.III-18/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : Penjelasan Oditur Militer di Persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah kembali ke Kesatuan Denkav-5/BLC dengan cara ditangkap dan saat persidangan hari ini sudah hadir.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/107/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, di Dakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari (tiga puluh) hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka karena sejak awal melarikan diri, dan di persidangan Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana Desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, Berkas Perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Berkas Perkara perlu dikembalikan pada Oditurat Militer IV-19 Ambon guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 195 Ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa **BAHARUDIN**, Pratu NRP 31020798490582 tidak dapat di terima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan bersama Berkas Perkara Terdakwa kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Hal.2 dari 3 hal. Putusan Nomor 96-K/PM.III-18/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 oleh Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Magdial, S.H. NRP 11030010440578 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hadi Prayitno, S.H., M.M.
Mayor Sus NRP 530397

Hakim Anggota I

Ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal.3 dari 3 hal. Putusan Nomor 96-K/PM.III-18/AD/VIII/2019